

**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2015**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa DAK Bidang Pendidikan dialokasikan bertujuan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Nomor 71, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 469);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 6b Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 223/C/KP/2015.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 162/D/KEP/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 524/D/KEP/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan DAK Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 digunakan untuk:

**1. Jenjang SD/SDLB :**

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya;
- b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya;

dari buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik;

- e. Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
- f. Pengadaan peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan;

## **2. Jenjang SMP :**

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya;
- b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya;
- c. Pembangunan ruang perpustakaan berikut sanitasi dan perabotnya;
- d. Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah terdiri dari buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik;
- e. Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- f. Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
- g. Pengadaan peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan;

## **3. Jenjang SMA :**

- a. Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;
- b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
- c. Pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
- d. Pengadaan peralatan laboratorium;
- e. Pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian;
- f. Pengadaan buku referensi

## **4. Jenjang SMK :**

- a. Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;


- d. Pengadaan peralatan praktik Teknologi dan Rekayasa siswa;
- e. Pengadaan peralatan praktik Non Teknologi dan Rekayasa siswa;
- f. Pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian;
- g. Pengadaan buku referensi

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada Tanggal 1 Juli 2015

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Tembusan,

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Sekolah penerima DAK;
7. Arsip.

SAN BUPATI MINAHASATENGGERA


: 231 Tahun 2015

: 1 Juli 2015

G : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

KATEGORI/LOKASI/SEKOLAH	LOKASI/KECAMATAN	JENIS BANTUAN DAN ANGGARAN																JUMLAH ANGGARAN PER SEKOLAH	
		Rehabilitasi/Total				RehabilitasiSedang				RuangKelas Baru				Perpustakaan					
		jumlah	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jumlah	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jumlah	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jumlah	satuan	Satuan Biaya	Jumlah		
SEKOLAH NEGERI	Touluaan Selatan									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	SilianRaya									2	ruang	150.380.544	300.761.088					300.761.088	
	Risomaen									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	Tombatu									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	Ratatotok									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	Belang									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	Ratatotok					1	paket	46.500.000	46.500.000									46.500.000	
	Belang									1	ruang	150.380.544	150.380.544					150.380.544	
	Rataan													1	ruang	142.861.517	142.861.517	142.861.517	
	Pasaan													1	ruang	142.861.517	142.861.517	142.861.517	
SEKOLAH NEGERI	Rataan					1	paket	46.500.000	46.500.000									46.500.000	
	Belang	1	ruang	150.380.544	150.380.544													150.380.544	
	Belang	2	ruang	150.380.544	300.761.088													300.761.088	
SEKOLAH NEGERI	Belang	2	ruang	150.380.544	300.761.088													300.761.088	
	JMLAH SEKOLAH NEGERI		5	ruang		751.902.720	2	paket		93.000.000	8	ruang		1.203.044.352	2	ruang		285.723.034	2.333.670.106
	SEKOLAH SWASTA	Tombatu Utara													1	ruang	142.861.517	142.861.517	142.861.517
Silian Raya														1	ruang	142.861.517	142.861.517	142.861.517	
Touluaan Selatan														1	ruang	142.861.517	142.861.517	142.861.517	
JMLAH SEKOLAH SWASTA			-			-			-		-	ruang		-	3	ruang		428.584.551	428.584.551
JMLAH NEGERI DAN SWASTA		5	ruang		751.902.720	2	paket		93.000.000	8	ruang		1.203.044.352	5	ruang		714.307.585	2.762.254.657	





## KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA - TENGGARA

NOMOR : Tahun 2015

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

## INGKATAN MUTU MELALUI PENYEDIA BARANG

NOMOR KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU REFERENSI		JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN				JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH
				Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan		Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan		
		pkt	Satuan Biaya	pkt	Biaya	pkt	Biaya	
NEGERI								
TAHAN	Ratahan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
TAHAN	Ratahan	1	50.000.000			1	✓ 3.750.000	✓ 3.750.000
STOSURAYA	Ratahan			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
SLOWU	Ratahan			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S RASI	Ratahan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
JI	Ratahan Timur			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
SPANGU	Ratahan Timur	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
SWIOI	Ratahan Timur	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
SWONGKAI	Ratahan Timur					1	3.750.000	3.750.000
WUTUNG	Pasan	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
WUTUNG	Pasan	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
WUTUNG	Pasan					1	3.750.000	3.750.000
WIKI	Pasan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
S LIWUTUNG 1	Pasan	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
S LIWUTUNG 2	Pasan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
ULIT	Pasan			1	11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
OMBATU	Tombatu	1	✗ 50.000.000			1	3.750.000	3.750.000
OMBATU	Tombatu	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
STOMBATU 1	Tombatu	1	✓ 50.000.000			1	✓ 3.750.000	3.750.000
S KALI	Tombatu					1	3.750.000	3.750.000
	Tombatu					1	3.750.000	3.750.000
UNDUNG	Tombatu Timur	1	50.000.000			1	✓ 3.750.000	3.750.000
UNDUNG	Tombatu Timur			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
DLOMPAR	Tombatu Timur			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000

15

INGKATAN MUTU-MELALUI-PENYEDIA BARANG


RAN KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU REFERENSI		JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN				JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PERSEKOLAH
				Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan		Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan		
		pkt	Satuan Biaya	pkt	Biaya	pkt	Biaya	
LOLOMPAR	Tombatu Timur	1	50.000.000			1	3.750.000	53.750.000
S MOLOMPAR	Tombatu Timur	1	50.000.000			1	3.750.000	53.750.000
S MUNDUNG	Tombatu Timur	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	65.322.000
S MOLOMPAR 1	Tombatu Timur					1	3.750.000	3.750.000
STOMBATU 2	Tombatu Utara			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
S KUYANGA	Tombatu Utara	1	50.000.000			1	✓ 3.750.000	53.750.000
S WINORANGIAN	Tombatu Utara			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
LANG	Belang	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	65.322.000
LANG	Belang			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
LANG	Belang			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
ABO	Belang			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
NGKIT	Belang					1	3.750.000	3.750.000
S BUKU	Belang			1	11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S 1 BORG	Belang			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
S 2 BORG	Belang			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S 1 WATULINEY	Belang			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S 2 WATULINEY	Belang			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
AAN	Ratatotok			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
OWAN	Ratatotok			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
S RATATOTOK	Ratatotok	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	65.322.000
S BASAAN	Ratatotok			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S MOREAH	Ratatotok	1	50.000.000			1	✓ 3.750.000	53.750.000
S LOBU	Touluaan			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S RANOKETANG	Touluaan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000
UNDANOUW	Touluaan					1	3.750.000	3.750.000
S SILIAN 1	Silian Raya	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	65.322.000
S SILIAN 2	Silian Raya					1	3.750.000	3.750.000
AN	Silian Raya			1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000
S KALAIT	Touluaan Selatan					1	3.750.000	3.750.000
UYON	Touluaan Selatan					1	✓ 3.750.000	3.750.000
GA	Touluaan Selatan					1	3.750.000	3.750.000

**INGKATAN MUTU MELALUI PENYEDIA BARANG**

RAN KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU REFERENSI	JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN					JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH		
			Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan		Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan		JUMLAH ANGGARAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH			
			pkt	Satuan Biaya	pkt	Biaya			pkt	Biaya
ANGA	Pusomaen		1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000		
ABAK	Pusomaen				1	3.750.000	3.750.000	3.750.000		
S TATENGESAN	Pusomaen				1	✓ 3.750.000	3.750.000	3.750.000		
S BENTENAN	Pusomaen		1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000		
JUMLAH SEKOLAH NEGERI		18		900.000.000	33	381.876.000	59	221.250.000	603.126.000	1.503.126.000
SWASTA										
1 RATAHAN	Ratahan	1		50.000.000		1	3.750.000	3.750.000	53.750.000	
1 RASI	Ratahan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 NTRATAHAN	Ratahan					1	✓ 3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 PANGU	Ratahan Timur	1		50.000.000	1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	15.322.000	65.322.000
1 WONGKAI	Ratahan Timur					1	✓ 3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 1 TOMBATU	Tombatu	1		50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	65.322.000
OLIK TOMBATU	Tombatu					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
ALI	Tombatu					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 DNSAWANG	Tombatu		1	11.572.000	1	3.750.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
1 KALI	Tombatu					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 TONSAWANG	Tombatu		1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
1 2 TOMBATU	Tombatu Utara	1		50.000.000		1	3.750.000	3.750.000	53.750.000	
1 KUYANGA	Tombatu Utara	1		50.000.000		1	3.750.000	3.750.000	53.750.000	
1 WINORANGIAN	Tombatu Utara		1	✓ 11.572.000	1	✓ 3.750.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
1 NT WINORANGIAN	Tombatu Utara					1	✓ 3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 MOLOMPAR	Belang		1	11.572.000	1	3.750.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
1 WATULINEY	Belang					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 RATATOTOK	Ratatotok	1		50.000.000		1	3.750.000	3.750.000	53.750.000	
1 O RATATOTOK	Ratatotok					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 LOBU	Touluaan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 RANOKET ANG	Touluaan	1		50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	65.322.000
1 ANOKET ANG ATAS	Touluaan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
1 SOLAFIDE LOBU 2	Touluaan		1	11.572.000	1	3.750.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
1 1 SILIAN	Silian Raya					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	

INGKATAN MUTU MELALUI PENYEDIA BARANG

NOMOR KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU REFERENSI	JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN				JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PERSEKOLAH		
			Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan	JUMLAH ANGGARAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH				
			pkt	Satuan Biaya	pkt	Biaya		pkt	Biaya
2 SILIAN	Silian Raya	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000	53.750.000
WIRANDAKO	Touluaan Selatan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
TAMBELANG	Touluaan Selatan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
BUNAG	Touluaan Selatan					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
LOWATAG	Touluaan Selatan			1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	15.322.000
KALAI	Touluaan Selatan	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000	53.750.000
MINANGA	Pusomaen	1	50.000.000	1	11.572.000	1	3.750.000	15.322.000	53.750.000
TATENGESAN	Pusomaen	1	50.000.000			1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
BENTENAN	Pusomaen					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
WIAU	Pusomaen					1	3.750.000	3.750.000	3.750.000
JUMLAH SEKOLAH SWASTA		11	550.000.000	10	115.720.000	34	127.500.000	243.220.000	793.220.000
JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA		29	1.450.000.000	43	497.596.000	93	348.750.000	846.346.000	2.296.346.000



SAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

: Tahun 2015

AL : 2015

AG : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

A

KABUPATEN/KECAMATAN	LOKASI / KECAMATAN	JENIS BANTUAN DAN ANGGARAN														JUMLAH ANGGARAN PER SEKOLAH		
		Rehab Sedang Ruang Kelas				Ruang Kelas Baru				Perpustakaan				Kantor Guru				
		jth	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jth	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jth	satuan	Satuan Biaya	Jumlah	jth	satuan		Satuan Biaya	Jumlah
RI																		
AN	Ratahan					2 ruang		446.630.400	446.630.400									446.630.400
TU	Tombatu													1 paket		362.041.000	362.041.000	362.041.000
TU	Tombatu Timur					1 ruang		313.553.600	313.553.600									313.553.600
AAN	Touluaan									1 ruang		301.701.000	301.701.000					301.701.000
S	Belang	1 paket		45.000.000	45.000.000													45.000.000
TU	Tombatu Utara	1 paket		45.000.000	45.000.000													45.000.000
JUMLAH		2 ruang			90.000.000	3 ruang		760.184.000	760.184.000	1 ruang		301.701.000	301.701.000	1 ruang		362.041.000	362.041.000	1.513.926.000
TA																		
IAN	Silian Raya									1 ruang		301.701.000	301.701.000					301.701.000
JUMLAH										1 ruang		301.701.000	301.701.000				-	301.701.000
JUMLAH NEGERI DAN SWASTA		2 ruang			90.000.000	3 ruang		760.184.000	760.184.000	2 ruang		603.402.000	603.402.000	1 ruang		362.041.000	362.041.000	1.815.627.000

  
 BUPATI MINAHASA TENGGARA,  
 JAMES SUMENJAP


PUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

OMOR : Tahun 2015  
 ANGKAL : Tahun 2015  
 NTANG : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

INGKATAN MUTU MELALUI PENYEDIA BARANG

KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN		JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN								JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH
				Peralatan Laboratorium IPA		Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan		Peralatan Pendidikan Asma Olahraga & Kesehatan				
		Jlh Pkt	Biaya	Jlh Pkt	Biaya	Jlh Pkt	Biaya	Jlh Pkt	Biaya			
NEGERI												
TAHAN	RATAHAN	1	✓ 45.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	175.000.000		
TAHAN	PASAN	1	✓ 35.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	165.000.000		
TAHAN	RATAHAN TIMUR	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
TAHAN	RATAHAN TIMUR	1	25.000.000	1	90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
TAHAN	PASAN					1	✓ 20.000.000	1	20.000.000	40.000.000		
TAHAN	RATAHAN			1	90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	20.000.000	130.000.000		
TAHAN	RATAHAN TIMUR					1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000		
MBATU	TOMBATU	1	✓ 35.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	165.000.000		
MBATU	TOMBATU TIMUR	1	✓ 35.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	165.000.000		
MBATU	TOMBATU TIMUR	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
MBATU	TOMBATU UTARA	1	✓ 35.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	165.000.000		
MBATU	TOMBATU	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
MBATU	TOMBATU UTARA	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
MBATU	TOMBATU UTARA					1	20.000.000	1	20.000.000	40.000.000		
ANG	BE ANG						✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000		
ANG	BELANG	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
ANG	BELANG	1	✓ 25.000.000			1	20.000.000	1	20.000.000	65.000.000		
ANG	BELANG											
ANG	BELANG	1	25.000.000			1	✓ 20.000.000	1	20.000.000	65.000.000		
TATOK	RATATOK			1	90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	20.000.000	130.000.000		
SOMAEN	PUSOMAEN	1	25.000.000			1	✓ 20.000.000	1	20.000.000	65.000.000		
SOMAEN	PUSOMAEN					1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000		
SOMAEN	PUSOMAEN	1	✓ 25.000.000	1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	155.000.000		
SOMAEN	PUSOMAEN					1	20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000		
LUAAN	TOULUAAN	1	35.000.000			1	20.000.000	1	20.000.000	100.000.000		
LUAAN	TOULUAAN SELATAN					1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000		
LUAAN	TOULUAAN SELATAN	1	25.000.000			1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	65.000.000		
LUAAN	SILIAN RAYA	1	25.000.000	1	50.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	125.000.000		

KEGIATAN/ SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	JENIS PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN						JUMLAH ANGGARAN PENGADAAN BUKU DAN PERALATAN PENDIDIKAN PER SEKOLAH	
			Peralatan Laboratorium IPA		Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan		Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan			
			Jlh Pkt	Biaya	Jlh Pkt	Biaya	Jlh Pkt	Biaya		
LUAAN	TOULUAAN SELATAN				1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000	
LUAAN	TOULUAAN SELATAN				1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000	
LUAAN	TOULUAAN	1	25.000.000		1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	65.000.000	
LUAAN	TOULUAAN SELATAN				1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000	
LUAAN	TOULUAAN SELATAN				1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	40.000.000	
LUAAN	TOULUAAN SELATAN				1	20.000.000	1	20.000.000	40.000.000	
JUMLAH SEKOLAH NEGERI			19	545.000.000	15	1.310.000.000	33	660.000.000	3.175.000.000	
SWASTA										
RATAHAN	RATAHAN				1	20.000.000	1	20.000.000	40.000.000	
N KALI	TOMBATU			1	✓ 50.000.000	1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	90.000.000
SILIAN	SILIAN RAYA	1	✓ 25.000.000		1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	65.000.000	
N 17 TATENGESAN	PUSOMAEN	1	✓ 25.000.000		1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	65.000.000	
N 18 RATATOTOK	RATATOTOK	1	35.000.000		1	✓ 20.000.000	1	✓ 20.000.000	75.000.000	
N BASAAN	RATATOTOK	1	5.000.000		1	20.000.000	1	✓ 20.000.000	65.000.000	
RATATOTOK	RATATOTOK			1	✓ 90.000.000	1	✓ 20.000.000		110.000.000	
JUMLAH SEKOLAH SWASTA			4	110.000.000	2	140.000.000	-	120.000.000	510.000.000	
JUMLAH NEGERI DAN SWASTA			23	655.000.000	17	1.450.000.000	33	780.000.000	3.685.000.000	



BUPATI MINAHASA TENGGARA


: Tahun 2015

: Tahun 2015

: PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

Kategori	Kegiatan Swakelola						Kegiatan Peningkatan Mutu Melalui Penyedia Barang							Jumlah Anggaran Swakelola dan Peningkatan Mutu per Sekolah	
	Rehab Sedang		Ruang Kelas Baru		Ruang Laboratorium		Jumlah Anggaran Swakelola	Peralatan Laboratorium		Peralatan PJOK		Buku Reverensi			Jumlah Anggaran Peningkatan Mutu Melalui Penyedia Barang
	Harga Satuan Rp. 79,822,500		Harga Satuan Rp. 207,538,500		Harga Satuan Rp. 329,930,000			Harga Satuan Rp. 150,000,000		Harga Satuan Rp. 20,000,000		Harga Satuan Rp. 10,000,000			
	Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga		Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga		
		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
		Rp -	2	Rp 415.077.000,00		Rp -	Rp 415.077.000,00		Rp -	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 90.000.000,00	
		Rp -	1	Rp 207.538.500,00		Rp -	Rp 207.538.500,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
	2	Rp 159.645.000,00		Rp -		Rp -	Rp 159.645.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
		Rp -		Rp -	1	Rp 329.933.000,00	Rp 329.933.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 240.000.000,00	
ok		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -		Rp -	1	Rp 20.000.000,00	7	Rp 70.000.000,00	Rp 90.000.000,00	
Ratatotok		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -		Rp -	1	Rp 20.000.000,00	6	Rp 60.000.000,00	Rp 80.000.000,00	
mur		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -		Rp -	1	Rp 20.000.000,00	2	Rp 20.000.000,00	Rp 40.000.000,00	
elatan		Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	2	Rp 20.000.000,00	Rp 190.000.000,00	
	2	Rp 159.645.000,00	3	Rp 622.615.500,00	1	Rp 329.933.000,00	Rp 1.112.193.500,00	7	Rp 1.050.000.000,00	11	Rp 220.000.000,00	66	Rp 660.000.000,00	Rp 1.930.000.000,00	





PATI MINAHASA TENGGARA

Tahun 2015

Tahun 2015

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015

Kegiatan Swakelola					Kegiatan Peningkatan Mutu Melalui Penyedia Barang										Jumlah Anggaran Peningkatan Mutu Melalui Penyedia Barang	Jumlah Anggaran Swakelola dan Peningkatan Mutu Per Sekolah
Ruang Kelas Baru		Rehab Sedang		Jumlah Anggaran Swakelola	Peralatan Laboratorium		Peralatan Praktek Teknologi dan Rekayasa		Peralatan Praktek Non-Teknologi dan Rekayasa		Peralatan Olahraga dan Kesenian		BukuReferensi			
Harga Satuan Rp. 207.538.500		Harga Satuan 74.501.000			Harga Satuan Rp. 100.000.000		Harga Satuan Rp. 200.000.000		Harga Satuan Rp. 100.000.000		Harga Satuan Rp. 20.000.000		Harga Satuan Rp. 10.000.000			
Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga		Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Marga	Pkt	Jumlah Harga	Pkt	Jumlah Harga		
3	Rp 622.615.500,00		Rp -	Rp 622.615.500,00	1	Rp 100.000.000,00	2	Rp 400.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	5	Rp 60.000.000,00	Rp 780.000.000,00	Rp 1.402.615.500,00
	Rp -	3	Rp 223.503.000,00	Rp 223.503.000,00			2	Rp 400.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	6	Rp 60.000.000,00	Rp 580.000.000,00	Rp 803.503.000,00
	Rp -		Rp -	Rp -	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	5	Rp 50.000.000,00	Rp 570.000.000,00	Rp 570.000.000,00
1	Rp 207.538.500,00		Rp -	Rp 207.538.500,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	5	Rp 50.000.000,00	Rp 570.000.000,00	Rp 777.538.500,00
	Rp -		Rp -	Rp -		Rp -		Rp -	2	Rp 200.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	5	Rp 50.000.000,00	Rp 270.000.000,00	Rp 270.000.000,00
4	Rp 830.154.000,00	3	Rp 223.503.000,00	Rp 1.053.657.000,00	3	Rp 300.000.000,00	6	Rp 1.200.000.000,00	9	Rp 900.000.000,00	5	Rp 100.000.000,00	27	Rp 270.000.000,00	Rp 2.770.000.000,00	Rp 3.823.657.000,00

